



**PUTUSAN**

Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2023/PN GSK

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik memeriksa dan memutus perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**1.** Nama : Hendri Lukyono Rosyadi  
Tempat / Tgl lahir : Gresik, 09 - 06 - 1989  
Jenis Kelamin : Laki Laki  
Agama : Islam  
Warga Negara : WNI  
Alamat : Kepatihan RT/RW : 005/003 Kel/Desa Kepatihan  
Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik Provinsi  
Jawa Timur  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Status Perkawinan : Belum Kawin  
NIK : 3525130906890002  
Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai Penggugat 1

**2.** Nama : Achmad Nanang Fahmi  
Tempat / Tgl lahir : Gresik, 30 – 07 - 1989  
Jenis Kelamin : Laki Laki  
Agama : Islam  
Warga Negara : WNI  
Alamat : Kepatihan RT/RW : 001/001 Kel/Desa :Kepatihan  
Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik Provinsi  
Jawa Timur  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Status Perkawinan : Kawin  
NIK : 3525133007890002  
Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai Penggugat 2

**3.** Nama : Ferman Noferiyanto  
Tempat / Tgl lahir : Gresik, 24 – 07 - 1984  
Jenis Kelamin : Laki Laki  
Agama : Islam  
Warga Negara : WNI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Kepatihan RT/RW : 005/003 Kel/Desa Kepatihan  
Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik Provinsi  
Jawa Timur

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Status Perkawinan : Kawin

NIK : 3525132407840001

Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai Penggugat 3

4. Nama : Rushilia Purnamasari Atmadja  
Tempat / Tgl lahir : Surabaya, 08 - 03 - 1993  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Warga Negara : WNI  
Alamat : Kepatihan RT/RW : 006/003 Kel/Desa Kepatihan  
Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik Provinsi  
Jawa Timur  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Status Perkawinan : Kawin  
NIK : 3578164803930003  
Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai Penggugat 4

5. Nama : Sunarto  
Tempat / Tgl lahir : Gresik, 28 - 06 - 1984  
Jenis Kelamin : Laki Laki  
Agama : Islam  
Warga Negara : WNI  
Alamat : Dsn. Kumendung RT / RW : 002/001 Kel/Desa  
Ngembung Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik  
Provinsi Jawa Timur  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Status Perkawinan : Kawin  
NIK : 3525132806840013  
Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai Penggugat 5

6. Nama : Sutono  
Tempat / Tgl lahir : Jombang, 29 - 09 - 1976  
Jenis Kelamin : Laki Laki  
Agama : Islam  
Warga Negara : WNI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jl. Tambak asri 1/11 RT/RW :001/006 Kel/Desa :  
Morokrengan Kecamatan Krengan Kota  
Surabaya Provinsi Jawa Timur

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Status Perkawinan : Kawin

NIK : 3505072909760001

Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai Penggugat 6

7. Nama : Moh Mulhamul Choir

Tempat / Tgl lahir : Gresik, 16 - 05 – 1987

Jenis Kelamin : Laki Laki

Agama : Islam

Warga Negara : WNI

Alamat : Drancang RT /RW : 010/005 Kel/Desa Drancang  
Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik Provinsi  
Jawa Timur

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Status Perkawinan : Kawin

NIK : 3525041605870002

Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai Penggugat 7

8. Nama : Ferry Andriyanto

Tempat / Tgl lahir : Kediri, 14 – 06 - 1994

Jenis Kelamin : Laki Laki

Agama : Islam

Warga Negara : WNI

Alamat : Dsn. Purworejo RT/RW : 005/009 Kel/Desa : Punjul  
Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri Provinsi  
Jawa Timur

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Status Perkawinan : Kawin

NIK : 3578191406940001

Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai Penggugat 8

9. Nama : Hadi Purnomo

Tempat / Tgl lahir : Bojonegoro, 10 – 03 – 1986

Jenis Kelamin : Laki Laki

Agama : Islam

Warga Negara : WNI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Kepoh Krajan RT/RW : 007/002 Kel/Desa Kepoh  
kidul Kecamatan Kedungadem Kabupaten  
Bojonegoro Provinsi Jawa Timur

Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Status Perkawinan : Kawin  
NIK : 3522081003860004

Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai Penggugat 9

**10.** Nama : Muhammad Tohir  
Tempat / Tgl lahir : Madiun, 05 – 06 - 1981  
Jenis Kelamin : Laki Laki  
Agama : Islam  
Warga Negara : WNI  
Alamat : Dusun Kepatihan RT /RW : 007/002 Kel/Desa :  
Kepatihan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik  
Provinsi Jawa Timur  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Status Perkawinan : Kawin  
NIK : 3519100508810004  
Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai Penggugat 10

**11.** Nama : Ali Rohman  
Tempat / Tgl lahir : Tuban, 08 – 07 - 1975  
Jenis Kelamin : Laki Laki  
Agama : Islam  
Warga Negara : WNI  
Alamat : Drancang RT /RW : 004/002 Kel/Desa Drancang  
Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik Provinsi  
Jawa Timur  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Status Perkawinan : Kawin  
NIK : 3525130807750015  
Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai Penggugat 11

**12.** Nama : Dini Febriana Dwi Cahyani  
Tempat / Tgl lahir : Karanganyar, 14 – 02 - 1999  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Warga Negara : WNI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Padangan RT/RW : 001/008 Kel/Desa : Jungke  
Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar  
Provinsi Jawa Tengah

Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Status Perkawinan : Belum Kawin  
NIK : 3313095402990003

Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai Penggugat 12

**13.** Nama : Hendrik Poernomo  
Tempat / Tgl lahir : Gresik, 26 – 07 - 1988  
Jenis Kelamin : Laki Laki  
Agama : Islam  
Warga Negara : WNI  
Alamat : Dusun Ngemplak Wonoayu Ceper, RT/RW :  
007/003 Kel/Desa Mojotengah Kecamatan  
Menganti Kabupaten Gresik - Jawa Timur  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Status Perkawinan : Kawin  
NIK : 3525132607880001  
Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai Penggugat 13

**14.** Nama : Jamil  
Tempat / Tgl lahir : Gresik, 30 – 07 - 1981  
Jenis Kelamin : Laki Laki  
Agama : Islam  
Warga Negara : WNI  
Alamat : Kepatihan RT/RW : 006/003 Kel/Desa : Kepatihan  
Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik Provinsi  
Jawa Timur  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Status Perkawinan : Belum Menikah  
NIK : 3525133007810002  
Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai Penggugat 14

**15.** Nama : Shodichin  
Tempat / Tgl lahir : Lamongan, 12 – 08 - 1981  
Jenis Kelamin : Laki Laki  
Agama : Islam  
Warga Negara : WNI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Balerejo 188 RT/RW: 018/002 Kel/Desa Balerejo,  
Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun Provinsi  
Jawa Timur

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Status Perkawinan : Kawin

NIK : 3519101208810002

Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai Penggugat 15

16. Nama : Aswati

Tempat / Tgl lahir : Jombang 09 – 09 - 1973

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Warga Negara : WNI

Alamat : Dsn. Kepatihan Sumur RT/ RW: 004/ 001Kel/Desa :  
Kepatihan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik  
Provinsi Jawa Timur

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Status Perkawinan : Kawin

NIK : 3517134909730005

Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai Penggugat 16

17. Nama : Sugianto

Tempat / Tgl lahir : Jombang, 26 – 03 - 1992

Jenis Kelamin : Laki Laki

Agama : Islam

Warga Negara : WNI

Alamat : DSN Purwodadi RT/ RW: 012/ 003 Kel/Desa :  
Grobogan Kecamatan Mojowarno Kabupaten  
Jombang Provinsi Jawa Timur

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Status Perkawinan : Kawin

NIK : 3517072603900003

Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai Penggugat 17

18. Nama : Adnan

Tempat / Tgl lahir : Bangkalan, 27 – 02 - 1994

Jenis Kelamin : Laki Laki

Agama : Islam

Warga Negara : WNI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : DSN Karang Anyar RT/RW : 000/000 Kel/Desa  
Ja'ah Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan  
Provinsi Jawa Timur

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Status Perkawinan : Kawin

NIK : 3526142702940003

Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai Penggugat 18

19. Nama : Siti Lailatul Masruroh

Tempat / Tgl lahir : Gresik, 18 – 07 - 1992

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Warga Negara : WNI

Alamat : Hendrosari RT/ RW : 007/003 Kel/Desa Hendrosari  
Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik Provinsi  
Jawa Timur

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Status Perkawinan : Kawin

NIK : 3525135807920003

Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai Penggugat 19

20. Nama : Wahyuni

Tempat / Tgl lahir : Gresik, 08 – 04 - 1974

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Warga Negara : WNI

Alamat : Hendrosari RT/ RW : 007/003 Kel/Desa Hendrosari  
Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik Provinsi  
Jawa Timur

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Status Perkawinan : Kawin

NIK : 3525134804740004

Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai Penggugat 20

21. Nama : Agus Setyawan

Tempat / Tgl lahir : Gresik, 10 – 09 - 1987

Jenis Kelamin : Laki Laki

Agama : Islam

Warga Negara : WNI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : DSN Tegalrejo RT/RW : 002/003 Kel/Desa :  
Kertosari Kecamatan Kutorejo Kabupaten  
Mojokerto Provinsi Jawa Timur

Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Status Perkawinan : Kawin  
NIK : 3516071009870005

Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai Penggugat 21

22. Nama : Heri Irwanto  
Tempat / Tgl lahir : Bojonegoro, 07 – 09 - 1987  
Jenis Kelamin : Laki Laki  
Agama : Islam  
Warga Negara : WNI  
Alamat : Dusun Kedung Bunder RT/RW:015/ 004 Kel/Desa :  
Mlinjeng Kecamatan Sumberbejo Kabupaten  
Bojonegoro - Jawa Timur  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Status Perkawinan : Kawin  
NIK : 3522120709870003  
Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai Penggugat 22

23. Nama : Sukairi  
Tempat / Tgl lahir : Bojonegoro, 19 – 06 - 1984  
Jenis Kelamin : Laki Laki  
Agama : Islam  
Warga Negara : WNI  
Alamat : Drokilo RT/RW : 017/004 Kel/Desa : Drokilo  
Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro  
Provinsi Jawa Timur  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Status Perkawinan : Belum Menikah  
NIK : 3522081906840005  
Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai Penggugat 23

24. Nama : Sukatno  
Tempat / Tgl lahir : Pacitan, 11 – 09 - 1969  
Jenis Kelamin : Laki Laki  
Agama : Islam  
Warga Negara : WNI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Kepatihan RT/RW : 003/002 Kel/Desa : Kepatihan  
Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik Provinsi  
Jawa Timur

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Status Perkawinan : Kawin

NIK : 3525131109690002

Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai Penggugat 24

25. Nama : Lasjahi

Tempat / Tgl lahir : Tuban, 14 – 07 – 1972

Jenis Kelamin : Laki Laki

Agama : Islam

Warga Negara : WNI

Alamat : Dsn. Mejeruk RT/RW : 003/003 Kel/Desa : Bulurejo  
Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban Provinsi  
Jawa Timur

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Status Perkawinan : Kawin

NIK : 3523141407720003

Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai Penggugat 25

26. Nama : Handono

Tempat / Tgl lahir : Ngawi, 07 – 04 - 1973

Jenis Kelamin : Laki Laki

Agama : Islam

Warga Negara : WNI

Alamat : DS Wanengpaten RT/ RW: 001/ 001 Kel/Desa :  
Wanengpaten Kecamatan Gampengrejo Kabupaten  
Kediri Provinsi Jawa Timur

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Status Perkawinan : Kawin

NIK : 3506120704730003

Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai Penggugat 26

27. Nama : Hardi

Tempat / Tgl lahir : Gresik, 27 – 02 - 1996

Jenis Kelamin : Laki Laki

Agama : Islam

Warga Negara : WNI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Kedungjati RT/RW : 002/001 Kel/Desa Babatan  
Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik  
Provinsi Jawa Timur

Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Status Perkawinan : Belum Menikah  
NIK : 3525022702960002

Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai Penggugat 27

28. Nama : Erwin Suherwin  
Tempat / Tgl lahir : Surabaya, 18 – 04 – 1974  
Jenis Kelamin : Laki Laki  
Agama : Islam  
Warga Negara : WNI  
Alamat : Ikan Mungsing 8/23 RT/RW:009/ 004 Kel/Desa :  
Perak Barat, Kecamatan Krembangan Kota  
Surabaya Provinsi Jawa Timur  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Status Perkawinan : Kawin  
NIK : 3578151804740003  
Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai Penggugat 28

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Nama : Khoiri, SH  
Tempat/Tanggal Lahir : Magetan, 08 - 08 – 1972  
Jenis Kelamin : Laki – Laki  
Agama : Islam  
Warga Negara : WNI  
Alamat : Jl. Raya Gilang Gg. Kamboja No. 76, Desa  
Gilang, RT/RW:007/002 Kecamatan Taman,  
Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur  
Pekerjaan : Advokat  
Status Perkawinan : Kawin  
Pendidikan : S. 1  
Nomor Kartu Advokat : 3515130808720011  
Tanggal Berlaku Hingga: 08 Agustus 2025

2. Nama : Ahmad Yani, SH  
Tempat/Tanggal Lahir : Kediri, 17 – 07 -1979  
Jenis Kelamin : Laki – Laki  
Agama : Islam

Halaman 10 dari 50 Putusan PHI Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warga Negara : WNI  
Alamat : Sendang, RT/RW: 004/002, Kel/Desa : Nglanduk  
Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun Provinsi  
Jawa Timur.  
Pekerjaan : Advokat  
Status Perkawinan : Kawin  
Pendidikan : S. 1  
Nomor Kartu Advokat : 20.03634  
Tanggal Berlaku Hingga: 31 - 12 – 2024

Kesemuanya adalah Advokat, Pengacara & Penasehat Hukum yang berkantor di Jl. Raya Gilang Gg. Kamboja No. 76, Desa Gilang, RT. 007, RW. 002, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, Berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 10 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 27 Januari 2023 di bawah No. Reg. 12 / SK.PHI / I / 2023 / PN.Gsk, selanjutnya disebut Para Penggugat.

Lawan

Henry Yang, selaku Pemilik Perusahaan UD. Yang Bersaudara dengan jabatan sebagai Direktur berkedudukan di Jl. Raya Kepatihan KM. 2 Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 27 Januari 2023 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 27 Januari 2023 dalam Register Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Gsk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah merupakan pekerja/buruh sebagai Karyawan tetap di Perusahaan Tergugat yang bernama UD. Yang Bersaudara berkedudukan di Jl. Raya Kepatihan KM. 2 Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur ;
2. Bahwa perusahaan Tergugat UD. Yang Bersaudara adalah sebuah perusahaan berbentuk UD (Usaha Dagang), bergerak dalam bidang industri kertas pembuatan kardus jajan/makanan dengan alamat pabrik di Jl. Raya

Halaman 11 dari 50 Putusan PHI Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepatihan KM. 2 Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur

3. Bahwa Tergugat HENRY YANG, adalah selaku Pemilik Perusahaan UD. Yang Bersaudara dengan jabatan sebagai Direktur, yang bertanggung jawab penuh dengan segala harta kekayaannya, atas segala kewajiban hutang dan beban perusahaan ;
4. Bahwa selama bekerja di Perusahaan Tergugat khususnya sejak bulan Juni 2016 sampai dengan Desember 2016, bulan Januari 2017 sampai dengan Desember 2017 dan bulan Januari 2018 sampai dengan Mei 2018, upah Para Penggugat dibayar dibawah ketentuan UMK ( Upah Minimum Kabupaten Gresik) Sebagaimana terinci dalam daftar berikut :

| Penggugat | NAMA                            | UPAH DITERIMA        |                         |                    |
|-----------|---------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|
|           |                                 | TAHUN<br>2016        | TAHUN<br>2017           | TAHUN<br>2018      |
|           |                                 | Juni s/d<br>Desember | Januari s/d<br>Desember | Januari s/d<br>Mei |
|           |                                 | Rp                   | Rp                      | Rp                 |
| 1         | Hendri lukyono rosadi           | 2.301.000            | 2.124.000               | 2.772.000          |
| 2         | Acmad Nanang Fahmi              | 2.301.000            | 2.124.000               | 2.772.000          |
| 3         | Ferman Noferiyanto              | 1.820.000            | 2.160.000               | 2.520.000          |
| 4         | Rushilia Purnamasari<br>Atmadja | 2.450.000            | 2.450.000               | 2.650.000          |
| 5         | Sunarto                         | 1.820.000            | 2.013.600               | 2.676.000          |
| 6         | Sutono                          | 2.800.000            | 2.800.000               | 3.100.000          |
| 7         | Moh.Mulhamul Choir              | 2.301.000            | 2.124.000               | 2.772.000          |
| 8         | Ferry Andriyanto                | 2.197.000            | 2.040.000               | 2.676.000          |
| 9         | Hadi Purnomo                    | 2.301.000            | 2.124.000               | 2.772.000          |
| 10        | Muhammad Tohir                  | 2.301.000            | 2.124.000               | 2.772.000          |
| 11        | Ali Rohman                      | 1.820.000            | 2.160.000               | 2.520.000          |
| 12        | Dini Febriana Dwi<br>Cahyani    | 1.300.000            | 1.200.000               | 1.680.000          |
| 13        | Hendrik Poernomo                | 2.197.000            | 2.040.000               | 2.676.000          |
| 14        | Jamil                           | 1.820.000            | 2.160.000               | 2.520.000          |
| 15        | Shodichin                       | 1.820.000            | 2.013.600               | 2.676.000          |
| 16        | Aswati                          | 1.300.000            | 1.200.000               | 1.680.000          |
| 17        | Sugianto                        | 2.197.000            | 2.040.000               | 2.676.000          |

Halaman 12 dari 50 Putusan PHI Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Gsk



|    |                        |           |           |           |
|----|------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 18 | Adnan                  | 1.820.000 | 1.867.200 | 2.448.000 |
| 19 | Siti Lailatul Masrurah | 1.300.000 | 1.200.000 | 1.680.000 |
| 20 | Wahyuni                | 1.300.000 | 1.200.000 | 1.680.000 |
| 21 | Agus Setyawan          | 2.301.000 | 2.124.000 | 2.772.000 |
| 22 | Heri Irwanto           | 1.820.000 | 1.867.200 | 2.448.000 |
| 23 | Sukairi                | 1.820.000 | 1.680.000 | 2.040.000 |
| 24 | Sukatno                | 1.300.000 | 1.440.000 | 1.800.000 |
| 25 | Lasjahi                | 1.820.000 | 2.160.000 | 2.520.000 |
| 26 | Handono                | 1.820.000 | 2.013.600 | 2.676.000 |
| 27 | Hardi                  | 1.300.000 | 1.440.000 | 1.800.000 |
| 28 | Erwin Suherwin         | 1.300.000 | 1.440.000 | 1.800.000 |

5. Bahwa upah yang seharusnya dibayarkan kepada Para Penggugat adalah wajib dilaksanakan sesuai ketentuan upah minimum kabupaten Gresik yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Keputusan Gubernur Jawa Timur, dimana upah pada tahun tersebut adalah sebagai berikut :

- UMK Kabupaten Gresik Tahun 2016 sebesar = Rp. 3.042.500,00,-
- UMK Kabupaten Gresik Tahun 2017 sebesar = Rp. 3.293.506,25,-
- UMK Kabupaten Gresik Tahun 2018 sebesar = Rp. 3.580.370,64,-

6. Bahwa dengan adanya dugaan pelanggaran membayar Upah di bawah ketentuan Upah Minimum Kabupaten Gresik tersebut, Para Penggugat kemudian membuat dan menyampaikan pengaduan ke Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Jawa timur, dan selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan mekanisme ketentuan hukum yang berlaku pada tanggal 29 Januari 2021, Pengawas Ketenagakerjaan Disnakertrans Propinsi Jawa timur kemudian menerbitkan surat Penetapan Nomor : 560/626/108.5/2021 Perihal : Penetapan atas Kekurangan Upah untuk Para Penggugat yaitu untuk kekurangan upah bulan Juni 2016 sampai dengan Desember 2016, Kekurangan upah untuk bulan Januari 2017 sampai dengan Desember 2017 dan Kekurangan upah untuk bulan Januari 2018 sampai dengan Mei 2018;

7. Bahwa sesuai penetapan pengawas ketenagakerjaan tersebut Tergugat/Pengusaha UD Yang Bersaudara diwajibkan untuk membayar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangan upah untuk para penggugat selambat - lambatnya dalam tenggang waktu 14 ( empat belas ) hari sejak diterimanya surat penetapan yang jumlahnya sebesar Rp. 855.750.416,- ( *Delapan ratus Lima Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Empat Ratus Enam Belas Rupiah* ), dengan perincian masing – masing adalah sebagai berikut :

## 1) Hendri Lukyono Rosadi

- Upah Juni s/d Desember 2016 : Rp.  
741.500 x 7 Bulan = Rp. 5.190.500,-
- Upah Januari s/d Desember 2017 : Rp.  
1.169.506 x 12 Bulan = Rp. 14.034.072,-
- Upah Januari s/d Mei 2018 : Rp. 808.370 x 5 Bulan = Rp.  
4.041.850,-
- Jumlah/Total = Rp.  
23.266.422,-

## 2) Achmad Nanang Fahmi

- Upah Juni s/d Desember 2016 : Rp.  
741.500 x 7 Bulan = Rp. 5.190.500,-
- Upah Januari s/d Desember 2017 : Rp.  
1.169.506 x 12 Bulan = Rp. 14.034.072,-
- Upah Januari s/d Mei 2018 : Rp. 808.370 x 5 Bulan = Rp.  
4.041.850,-
- Jumlah/Total = Rp.  
23.266.422,-

## 3) Ferman Noferiyanto

- Upah Juni s/d Desember 2016 : Rp.  
1.222.500 x 7 Bulan = Rp. 8.557.500,-
- Upah Januari s/d Desember 2017 : Rp.  
1.133.506 x 12 Bulan = Rp. 13.602.072,-
- Upah Januari s/d Mei 2018 : Rp. 1.060.370 x 5 Bulan = Rp.  
5.301.850,-
- Jumlah/Total = Rp.  
27.461.422,-

## 4) Rushilia Purnamasari Atmadja

- Upah Juni s/d Desember 2016 : Rp.  
592.500 x 7 Bulan = Rp. 4.147.500,-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Upah Januari s/d Desember 2017 : Rp.  
843.506 x 12 Bulan = Rp. 10.122.072,-
- Upah Januari s/d Mei 2018 : Rp. 930.370 x 5 Bulan = Rp.  
4.651.850,-
- Jumlah/Total =  
Rp.18.921.422,-

## 5) Sunarto

- Upah Juni s/d Desember 2016 : Rp.  
1.222.500 x 7 Bulan = Rp. 8.557.500,-
- Upah Januari s/d Desember 2017 : Rp.  
1.279.906 x 12 Bulan = Rp. 15.358.872,-
- Upah Januari s/d Mei 2018 : Rp. 904.370 x 5 Bulan = Rp.  
4.521.850,-
- Jumlah/Total = Rp.  
28.438.222,-

## 6) Sutono

- Upah Juni s/d Desember 2016 : Rp.  
242.500 x 7 Bulan = Rp. 1.697.500,-
- Upah Januari s/d Desember 2017 : Rp.  
493.506 x 12 Bulan = Rp. 5.922.072,-
- Upah Januari s/d Mei 2018 : Rp. 480.370 x 5 Bulan = Rp.  
2.401.850,-
- Jumlah/Total = Rp.  
10.021.422,-

## 7) Moh.Mulhamul Choir

- Upah Juni s/d Desember 2016 : Rp.  
741.500 x 7 Bulan = Rp. 5.190.500,-
- Upah Januari s/d Desember 2017 : Rp.  
1.169.506 x 12 Bulan = Rp. 14.034.072,-
- Upah Januari s/d Mei 2018 : Rp. 808.370 x 5 Bulan = Rp.  
4.041.850,-
- Jumlah/Total = Rp.  
23.266.422,-

## 8) Ferry Andriyanto

- Upah Juni s/d Desember 2016 : Rp.  
845.500 x 7 Bulan = Rp. 5.918.500,-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Upah Januari s/d Desember 2017 : Rp.  
1.253.506 x 12 Bulan = Rp. 15.042.072,-
- Upah Januari s/d Mei 2018 : Rp. 904.370 x 5 Bulan = Rp.  
4.521.850,-
- Jumlah/Total = Rp.  
25.482.422,-

## 9) Hadi Purnomo

- Upah Juni s/d Desember 2016 : Rp.  
741.500 x 7 Bulan = Rp. 5.190.500,-
- Upah Januari s/d Desember 2017 : Rp.  
1.169.506 x 12 Bulan = Rp. 14.034.072,-
- Upah Januari s/d Mei 2018 : Rp. 808.370 x 5 Bulan = Rp.  
4.041.850,-
- Jumlah/Total = Rp.  
23.266.422,-

## 10) Muhammad Tohir

- Upah Juni s/d Desember 2016 : Rp.  
741.500 x 7 Bulan = Rp. 5.190.500,-
- Upah Januari s/d Desember 2017 : Rp.  
1.169.506 x 12 Bulan = Rp. 14.034.072,-
- Upah Januari s/d Mei 2018 : Rp. 808.370 x 5 Bulan = Rp.  
4.041.850,-
- Jumlah/Total = Rp.  
23.266.422,-

## 11) Ali Rohman

- Upah Juni s/d Desember 2016 : Rp.  
1.222.500 x 7 Bulan = Rp. 8.557.500,-
- Upah Januari s/d Desember 2017 : Rp.  
1.133.506 x 12 Bulan = Rp. 13.602.072,-
- Upah Januari s/d Mei 2018 : Rp. 1.060.370 x 5 Bulan = Rp.  
5.301.850,-
- Jumlah/Total = Rp.  
27.461.422,-

## 12) Dini Febriana Dwi Cahyani

- Upah Juni s/d Desember 2016 : Rp.  
1.742.500 x 7 Bulan = Rp. 12.197.500,-
- Upah Januari s/d Desember 2017 : Rp.  
2.093.506 x 12 Bulan = Rp. 25.122.072,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Upah Januari s/d Mei 2018 : Rp. 1.900.370 x 5 Bulan = Rp. 9.501.850,-
- Jumlah/Total = Rp. 46.821.422,-

## 13) Hendrik Poernomo

- Upah Juni s/d Desember 2016 : Rp. 845.500 x 7 Bulan = Rp. 5.918.500,-
- Upah Januari s/d Desember 2017 : Rp. 1.253.506 x 12 Bulan = Rp. 15.042.072,-
- Upah Januari s/d Mei 2018 : Rp. 904.370 x 5 Bulan = Rp. 4.521.850,-
- Jumlah/Total = Rp. 25.482.422,-

## 14) Jamil

- Upah Juni s/d Desember 2016 : Rp. 1.222.500 x 7 Bulan = Rp. 8.557.500,-
- Upah Januari s/d Desember 2017 : Rp. 1.133.506 x 12 Bulan = Rp. 13.602.072,-
- Upah Januari s/d Mei 2018 : Rp. 1.060.370 x 5 Bulan = Rp. 5.301.850,-
- Jumlah/Total = Rp. 27.461.422,-

## 15) Shodichin

- Upah Juni s/d Desember 2016 : Rp. 1.222.500 x 7 Bulan = Rp. 8.557.500,-
- Upah Januari s/d Desember 2017 : Rp. 1.279.906 x 12 Bulan = Rp. 15.358.872,-
- Upah Januari s/d Mei 2018 : Rp. 904.370 x 5 Bulan = Rp. 4.521.850,-
- Jumlah/Total = Rp. 28.438.222,-

## 16) Aswati

- Upah Juni s/d Desember 2016 : Rp. 1.742.500 x 7 Bulan = Rp. 12.197.500,-
- Upah Januari s/d Desember 2017 : Rp. 2.093.506 x 12 Bulan = Rp. 25.122.072,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Upah Januari s/d Mei 2018 : Rp. 1.900.370 x 5 Bulan = Rp.  
9.501.850,-  
Jumlah/Total = Rp.  
46.821.422,-

## 17) Sugianto

- Upah Juni s/d Desember 2016 : Rp.  
845.500 x 7 Bulan = Rp. 5.918.500,-  
- Upah Januari s/d Desember 2017 : Rp.  
1.253.506 x 12 Bulan = Rp. 15.042.072,-  
- Upah Januari s/d Mei 2018 : Rp. 904.370 x 5 Bulan = Rp.  
4.521.850,-  
Jumlah/Total = Rp.  
25.482.422,-

## 18) Adnan

- Upah Juni s/d Desember 2016 : Rp.  
1.222.500 x 7 Bulan = Rp. 8.557.500,-  
- Upah Januari s/d Desember 2017 : Rp.  
1.426.306 x 12 Bulan = Rp. 17.115.672,-  
- Upah Januari s/d Mei 2018 : Rp. 1.132.370 x 5 Bulan = Rp.  
5.661.850,-  
Jumlah/Total = Rp.  
31.335.022,-

## 19) Siti Lailatul Masrurroh

- Upah Juni s/d Desember 2016 : Rp.  
1.742.500 x 7 Bulan = Rp. 12.197.500,-  
- Upah Januari s/d Desember 2017 : Rp.  
2.093.506 x 12 Bulan = Rp. 25.122.072,-  
- Upah Januari s/d Mei 2018 : Rp. 1.900.370 x 5 Bulan = Rp.  
9.501.850,-  
Jumlah/Total = Rp.  
46.821.422,-

## 20) Wahyuni

- Upah Juni s/d Desember 2016 : Rp.  
1.742.500 x 7 Bulan = Rp. 12.197.500,-  
- Upah Januari s/d Desember 2017 : Rp.  
2.093.506 x 12 Bulan = Rp. 25.122.072,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Upah Januari s/d Mei 2018 : Rp. 1.900.370 x 5 Bulan = Rp. 9.501.850,-
- Jumlah/Total = Rp. 46.821.422,-

## 21) Agus Setyawan

- Upah Juni s/d Desember 2016 : Rp. 741.500 x 7 Bulan = Rp. 5.190.500,-
- Upah Januari s/d Desember 2017 : Rp. 1.169.506 x 12 Bulan = Rp. 14.034.072,-
- Upah Januari s/d Mei 2018 : Rp. 808.370 x 5 Bulan = Rp. 4.041.850,-
- Jumlah/Total = Rp. 23.266.422,-

## 22) Heri Irwanto

- Upah Juni s/d Desember 2016 : Rp. 1.222.500 x 7 Bulan = Rp. 8.557.500,-
- Upah Januari s/d Desember 2017 : Rp. 1.426.306 x 12 Bulan = Rp. 17.115.672,-
- Upah Januari s/d Mei 2018 : Rp. 1.132.370 x 5 Bulan = Rp. 5.661.850,-
- Jumlah/Total = Rp. 31.335.022,-

## 23) Sukairi

- Upah Juni s/d Desember 2016 : Rp. 1.222.500 x 7 Bulan = Rp. 8.557.500,-
- Upah Januari s/d Desember 2017 : Rp. 1.613.506 x 12 Bulan = Rp. 19.362.072,-
- Upah Januari s/d Mei 2018 : Rp. 1.540.370 x 5 Bulan = Rp. 7.701.850,-
- Jumlah/Total = Rp. 35.621.422,-

## 24) Sukatno

- Upah Juni s/d Desember 2016 : Rp. 1.742.500 x 7 Bulan = Rp. 12.197.500,-
- Upah Januari s/d Desember 2017 : Rp. 1.853.506 x 12 Bulan = Rp. 22.242.072,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Upah Januari s/d Mei 2018 : Rp. 1.780.370 x 5 Bulan = Rp.  
8.901.850,-  
Jumlah/Total = Rp.  
43.341.422,-

25) Lasjahi

- Upah Juni s/d Desember 2016 : Rp.  
1.222.500 x 7 Bulan = Rp. 8.557.500,-  
- Upah Januari s/d Desember 2017 : Rp.  
1.133.506 x 12 Bulan = Rp. 13.602.072,-  
- Upah Januari s/d Mei 2018 : Rp. 1.060.370 x 5 Bulan = Rp.  
5.301.850,-  
Jumlah/Total = Rp.  
27.461.422,-

26) Handono

- Upah Juni s/d Desember 2016 : Rp.  
1.222.500 x 7 Bulan = Rp. 8.557.500,-  
- Upah Januari s/d Desember 2017 : Rp.  
1.279.906 x 12 Bulan = Rp. 15.358.872,-  
- Upah Januari s/d Mei 2018 : Rp. 904.370 x 5 Bulan = Rp.  
4.521.850,-  
- Jumlah/Total = Rp.  
28.438.222,-

27) Hardi

- Upah Juni s/d Desember 2016 : Rp.  
1.742.500 x 7 Bulan = Rp. 12.197.500,-  
- Upah Januari s/d Desember 2017 : Rp.  
1.853.506 x 12 Bulan = Rp. 22.242.072,-  
- Upah Januari s/d Mei 2018 : Rp. 1.780.370 x 5 Bulan = Rp.  
8.901.850,-  
Jumlah/Total = Rp.  
43.341.422,-

28) Erwin Suherwin

- Upah Juni s/d Desember 2016 : Rp.  
1.742.500 x 7 Bulan = Rp. 12.197.500,-  
- Upah Januari s/d Desember 2017 : Rp.  
1.853.506 x 12 Bulan = Rp. 22.242.072,-  
- Upah Januari s/d Mei 2018 : Rp. 1.780.370 x 5 Bulan = Rp.  
8.901.850,-

Halaman 20 dari 50 Putusan PHI Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Gsk



Jumlah/Total = Rp.  
43.341.422,-

8. Bahwa terhadap persoalan pelaksanaan pembayaran kekurangan upah sebagaimana yang ditetapkan oleh Pengawas Ketenagakerajaan Provinsi Jawa Timur tersebut, Para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah berupaya untuk berkomunikasi dan mengajak Pihak Tergugat untuk menyelesaikannya secara musyawarah bipartite yaitu dengan mengirimkan surat permohonan bipartite sebanyak 2 (dua) kali kepada Pihak Tergugat, ( surat bipartite pertama tanggal : 27 Agustus 2021 dan surat Bipartit kedua pada tanggal : 27 September 2021), akan tetapi Pihak Tergugat tidak pernah menanggapi ajakan bipartite tersebut.
9. Bahwa selanjutnya dikarenakan upaya bipartite tersebut gagal, maka perkara akhirnya dilanjutkan pada tingkat Mediasi di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik dan telah diterbitkan Surat Anjuran dengan Nomor : 567/384/437.58/2022 tertanggal : 21 Maret 2022 yang isinya antara lain menganjurkan :
- *Agar pengusaha membayar kekurangan upah kepada Sdr. Hendri Lukyono Rosyadi dkk (36 orang) sebagaimana Penetapan Pengawas Ketenagakerajaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Nomor:560/626/108.5/2021 tentang Perhitungan dan Penetapan Kekurangan Upah Mulai Bulan Juni Sampai Dengan Desember 2016, Bulan Januari Sampai Dengan Desember 2017 dan Bulan Januari Sampai Dengan Mei 2018 beserta lampiran;*
10. Bahwa Para Penggugat menyatakan menerima isi anjuran dari Mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik tersebut, akan tetapi lagi - lagi Tergugat tidak melaksanakannya, maka sesuai ketentuan Pasal 14 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial, Para Penggugat mengajukan gugatan terkait perkara ini ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik agar memperoleh kepastian hukum dan keadilan atas hak – haknya ;
11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal : 90 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerajaan sebagaimana diubah dalam ketentuan Pasal : 88 E UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja secara jelas disebutkan : Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum.
12. Bahwa selanjutnya berdasarkan pada uraian tersebut di atas, maka tentunya cukup beralasan secara hukum apabila Para Penggugat menuntut

Halaman 21 dari 50 Putusan PHI Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Gsk





Tergugat untuk membayar kekurangan upah yang menjadi hak Para Penggugat secara tunai dan sekaligus sesuai perhitungan yang ditetapkan oleh Pengawas ketenagakerjaan Disnakertrans Provinsi Jawa Timur, yang jumlah keseluruhannya sebesar 855.750.416,- (*Delapan ratus Lima Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Empat Ratus Enam Belas Rupiah*), dengan perincian masing – masing hak Para Penggugat sebagaimana yang telah disebutkan pada posita angka ke -7;

13. Bahwa berikutnya agar putusan dalam gugatan ini nantinya dapat dilaksanakan secara tepat dan sepenuhnya, maka dengan ini para Penggugat mohon agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memerintahkan Juru Sita Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik untuk melakukan penyitaan terhadap barang – barang yang menjadi aset milik Tergugat berupa tanah dan bangunan pabrik yang berada di lokasi perusahaan UD. Yang Bersaudara berkedudukan di Jl. Raya Kepatihan KM. 2 Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur, selanjutnya kami mohon sita jaminan tersebut dinyatakan Sah dan berharga.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana terurai diatas, maka dengan ini Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk berkenan memberikan putusan hukum sebagai berikut :

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar secara Tunai dan Sekaligus kepada Para Penggugat kekurangan pembayaran upah/gaji untuk bulan Juni 2016 sampai dengan Desember 2016, Kekurangan upah untuk bulan Januari 2017 sampai dengan Desember 2017 dan Kekurangan upah untuk bulan Januari 2018 sampai dengan Mei 2018 yang jumlahnya sebesar Rp. 855.750.416,- (*Delapan ratus Lima Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Empat Ratus Enam Belas Rupiah*), dengan perincian masing – masing adalah sebagai berikut:

1) Hendri Lukyono Rosadi

- |                                  |   |                  |
|----------------------------------|---|------------------|
| - Upah Juni s/d Desember 2016    | : | Rp.              |
| 741.500 x 7 Bulan                | = | Rp. 5.190.500,-  |
| - Upah Januari s/d Desember 2017 | : | Rp.              |
| 1.169.506 x 12 Bulan             | = | Rp. 14.034.072,- |





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Upah Januari s/d Mei 2018 : Rp. 808.370 x 5 Bulan = Rp.  
4.041.850,-  
Jumlah/Total = Rp.  
23.266.422,-

## 2) Achmad Nanang Fahmi

- Upah Juni s/d Desember 2016 : Rp.  
741.500 x 7 Bulan = Rp. 5.190.500,-  
- Upah Januari s/d Desember 2017 : Rp.  
1.169.506 x 12 Bulan = Rp. 14.034.072,-  
- Upah Januari s/d Mei 2018 : Rp. 808.370 x 5 Bulan = Rp.  
4.041.850,-  
Jumlah/Total = Rp.  
23.266.422,-

## 3) Ferman Noferiyanto

- Upah Juni s/d Desember 2016 : Rp.  
1.222.500 x 7 Bulan = Rp. 8.557.500,-  
- Upah Januari s/d Desember 2017 : Rp.  
1.133.506 x 12 Bulan = Rp. 13.602.072,-  
- Upah Januari s/d Mei 2018 : Rp. 1.060.370 x 5 Bulan = Rp.  
5.301.850,-  
Jumlah/Total = Rp.  
27.461.422,-

## 4) Rushilia Purnamasari Atmadja

- Upah Juni s/d Desember 2016 : Rp.  
592.500 x 7 Bulan = Rp. 4.147.500,-  
- Upah Januari s/d Desember 2017 : Rp.  
843.506 x 12 Bulan = Rp. 10.122.072,-  
- Upah Januari s/d Mei 2018 : Rp. 930.370 x 5 Bulan = Rp.  
4.651.850,-  
Jumlah/Total =  
Rp.18.921.422,-

## 5) Sunarto

- Upah Juni s/d Desember 2016 : Rp.  
1.222.500 x 7 Bulan = Rp. 8.557.500,-  
- Upah Januari s/d Desember 2017 : Rp.  
1.279.906 x 12 Bulan = Rp. 15.358.872,-

Halaman 23 dari 50 Putusan PHI Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Upah Januari s/d Mei 2018 : Rp. 904.370 x 5 Bulan = Rp.  
4.521.850,-  
Jumlah/Total = Rp.  
28.438.222,-

## 6) Sutono

- Upah Juni s/d Desember 2016 : Rp.  
242.500 x 7 Bulan = Rp. 1.697.500,-  
- Upah Januari s/d Desember 2017 : Rp.  
493.506 x 12 Bulan = Rp. 5.922.072,-  
- Upah Januari s/d Mei 2018 : Rp. 480.370 x 5 Bulan = Rp.  
2.401.850,-  
Jumlah/Total = Rp.  
10.021.422,-

## 7) Moh.Mulhamul Choir

- Upah Juni s/d Desember 2016 : Rp.  
741.500 x 7 Bulan = Rp. 5.190.500,-  
- Upah Januari s/d Desember 2017 : Rp.  
1.169.506 x 12 Bulan = Rp. 14.034.072,-  
- Upah Januari s/d Mei 2018 : Rp. 808.370 x 5 Bulan = Rp.  
4.041.850,-  
Jumlah/Total = Rp.  
23.266.422,-

## 8) Ferry Andriyanto

- Upah Juni s/d Desember 2016 : Rp.  
845.500 x 7 Bulan = Rp. 5.918.500,-  
- Upah Januari s/d Desember 2017 : Rp.  
1.253.506 x 12 Bulan = Rp. 15.042.072,-  
- Upah Januari s/d Mei 2018 : Rp. 904.370 x 5 Bulan = Rp.  
4.521.850,-  
Jumlah/Total = Rp.  
25.482.422,-

## 9) Hadi Purnomo

- Upah Juni s/d Desember 2016 : Rp.  
741.500 x 7 Bulan = Rp. 5.190.500,-  
- Upah Januari s/d Desember 2017 : Rp.  
1.169.506 x 12 Bulan = Rp. 14.034.072,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Upah Januari s/d Mei 2018 : Rp. 808.370 x 5 Bulan = Rp.  
4.041.850,-Jumlah/Total = Rp.  
23.266.422,-

## 10) Muhammad Tohir

- Upah Juni s/d Desember 2016 : Rp.  
741.500 x 7 Bulan = Rp. 5.190.500,-  
- Upah Januari s/d Desember 2017 : Rp.  
1.169.506 x 12 Bulan = Rp. 14.034.072,-  
- Upah Januari s/d Mei 2018 : Rp. 808.370 x 5 Bulan = Rp.  
4.041.850,-  
Jumlah/Total = Rp.  
23.266.422,-

## 11) Ali Rohman

- Upah Juni s/d Desember 2016 : Rp.  
1.222.500 x 7 Bulan = Rp. 8.557.500,-  
- Upah Januari s/d Desember 2017 : Rp.  
1.133.506 x 12 Bulan = Rp. 13.602.072,-  
- Upah Januari s/d Mei 2018 : Rp. 1.060.370 x 5 Bulan = Rp.  
5.301.850,-  
Jumlah/Total = Rp.  
27.461.422,-

## 12) Dini Febriana Dwi Cahyani

- Upah Juni s/d Desember 2016 : Rp.  
1.742.500 x 7 Bulan = Rp. 12.197.500,-  
- Upah Januari s/d Desember 2017 : Rp.  
2.093.506 x 12 Bulan = Rp. 25.122.072,-  
- Upah Januari s/d Mei 2018 : Rp. 1.900.370 x 5 Bulan = Rp.  
9.501.850,-  
Jumlah/Total = Rp.  
46.821.422,-

## 13) Hendrik Poernomo

- Upah Juni s/d Desember 2016 : Rp.  
845.500 x 7 Bulan = Rp. 5.918.500,-  
- Upah Januari s/d Desember 2017 : Rp.  
1.253.506 x 12 Bulan = Rp. 15.042.072,-  
- Upah Januari s/d Mei 2018 : Rp. 904.370 x 5 Bulan = Rp.  
4.521.850,-



Jumlah/Total = Rp.  
25.482.422,-

14) Jamil

- Upah Juni s/d Desember 2016 : Rp.  
1.222.500 x 7 Bulan = Rp. 8.557.500,-  
- Upah Januari s/d Desember 2017 : Rp.  
1.133.506 x 12 Bulan = Rp. 13.602.072,-  
- Upah Januari s/d Mei 2018 : Rp. 1.060.370 x 5 Bulan = Rp.  
5.301.850,-  
Jumlah/Total = Rp.  
27.461.422,-

15) Shodichin

- Upah Juni s/d Desember 2016 : Rp.  
1.222.500 x 7 Bulan = Rp. 8.557.500,-  
- Upah Januari s/d Desember 2017 : Rp.  
1.279.906 x 12 Bulan = Rp. 15.358.872,-  
- Upah Januari s/d Mei 2018 : Rp. 904.370 x 5 Bulan = Rp.  
4.521.850,-  
Jumlah/Total = Rp.  
28.438.222,-

16) Aswati

- Upah Juni s/d Desember 2016 : Rp.  
1.742.500 x 7 Bulan = Rp. 12.197.500,-  
- Upah Januari s/d Desember 2017 : Rp.  
2.093.506 x 12 Bulan = Rp. 25.122.072,-  
- Upah Januari s/d Mei 2018 : Rp. 1.900.370 x 5 Bulan = Rp.  
9.501.850,-  
Jumlah/Total = Rp.  
46.821.422,-

17) Sugianto

- Upah Juni s/d Desember 2016 : Rp.  
845.500 x 7 Bulan = Rp. 5.918.500,-  
- Upah Januari s/d Desember 2017 : Rp.  
1.253.506 x 12 Bulan = Rp. 15.042.072,-  
- Upah Januari s/d Mei 2018 : Rp. 904.370 x 5 Bulan = Rp.  
4.521.850,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah/Total = Rp.  
25.482.422,-

18) Adnan

- Upah Juni s/d Desember 2016 : Rp.  
1.222.500 x 7 Bulan = Rp. 8.557.500,-  
- Upah Januari s/d Desember 2017 : Rp.  
1.426.306 x 12 Bulan = Rp. 17.115.672,-  
- Upah Januari s/d Mei 2018 : Rp. 1.132.370 x 5 Bulan = Rp.  
5.661.850,-  
Jumlah/Total = Rp.  
31.335.022,-

19) Siti Lailatul Masrurroh

- Upah Juni s/d Desember 2016 : Rp.  
1.742.500 x 7 Bulan = Rp. 12.197.500,-  
- Upah Januari s/d Desember 2017 : Rp.  
2.093.506 x 12 Bulan = Rp. 25.122.072,-  
- Upah Januari s/d Mei 2018 : Rp. 1.900.370 x 5 Bulan = Rp.  
9.501.850,-  
Jumlah/Total = Rp.  
46.821.422,-

20) Wahyuni

- Upah Juni s/d Desember 2016 : Rp.  
1.742.500 x 7 Bulan = Rp. 12.197.500,-  
- Upah Januari s/d Desember 2017 : Rp.  
2.093.506 x 12 Bulan = Rp. 25.122.072,-  
- Upah Januari s/d Mei 2018 : Rp. 1.900.370 x 5 Bulan = Rp.  
9.501.850,-  
Jumlah/Total = Rp.  
46.821.422,-

21) Agus Setyawan

- Upah Juni s/d Desember 2016 : Rp.  
741.500 x 7 Bulan = Rp. 5.190.500,-  
- Upah Januari s/d Desember 2017 : Rp.  
1.169.506 x 12 Bulan = Rp. 14.034.072,-  
- Upah Januari s/d Mei 2018 : Rp. 808.370 x 5 Bulan = Rp.  
4.041.850,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah/Total = Rp.  
23.266.422,-

## 22) Heri Irwanto

- Upah Juni s/d Desember 2016 : Rp.  
1.222.500 x 7 Bulan = Rp. 8.557.500,-  
- Upah Januari s/d Desember 2017 : Rp.  
1.426.306 x 12 Bulan = Rp. 17.115.672,-  
- Upah Januari s/d Mei 2018 : Rp. 1.132.370 x 5 Bulan = Rp.  
5.661.850,-  
Jumlah/Total = Rp.  
31.335.022,-

## 23) Sukairi

- Upah Juni s/d Desember 2016 : Rp.  
1.222.500 x 7 Bulan = Rp. 8.557.500,-  
- Upah Januari s/d Desember 2017 : Rp.  
1.613.506 x 12 Bulan = Rp. 19.362.072,-  
- Upah Januari s/d Mei 2018 : Rp. 1.540.370 x 5 Bulan = Rp.  
7.701.850,-  
Jumlah/Total = Rp.  
35.621.422,-

## 24) Sukatno

- Upah Juni s/d Desember 2016 : Rp.  
1.742.500 x 7 Bulan = Rp. 12.197.500,-  
- Upah Januari s/d Desember 2017 : Rp.  
1.853.506 x 12 Bulan = Rp. 22.242.072,-  
- Upah Januari s/d Mei 2018 : Rp. 1.780.370 x 5 Bulan = Rp.  
8.901.850,-  
Jumlah/Total = Rp.  
43.341.422,-

## 25) Lasjahi

- Upah Juni s/d Desember 2016 : Rp.  
1.222.500 x 7 Bulan = Rp. 8.557.500,-  
- Upah Januari s/d Desember 2017 : Rp.  
1.133.506 x 12 Bulan = Rp. 13.602.072,-  
- Upah Januari s/d Mei 2018 : Rp. 1.060.370 x 5 Bulan = Rp.  
5.301.850,-



Jumlah/Total = Rp.  
27.461.422,-

26) Handono

- Upah Juni s/d Desember 2016 : Rp.  
1.222.500 x 7 Bulan = Rp. 8.557.500,-
- Upah Januari s/d Desember 2017 : Rp.  
1.279.906 x 12 Bulan = Rp. 15.358.872,-
- Upah Januari s/d Mei 2018 : Rp. 904.370 x 5 Bulan = Rp.  
4.521.850,-
- Jumlah/Total = Rp.  
28.438.222,-

27) Hardi

- Upah Juni s/d Desember 2016 : Rp.  
1.742.500 x 7 Bulan = Rp. 12.197.500,-
- Upah Januari s/d Desember 2017 : Rp.  
1.853.506 x 12 Bulan = Rp. 22.242.072,-
- Upah Januari s/d Mei 2018 : Rp. 1.780.370 x 5 Bulan = Rp.  
8.901.850,-
- Jumlah/Total = Rp.  
43.341.422,-

28) Erwin Suherwin

- Upah Juni s/d Desember 2016 : Rp.  
1.742.500 x 7 Bulan = Rp. 12.197.500,-
- Upah Januari s/d Desember 2017 : Rp.  
1.853.506 x 12 Bulan = Rp. 22.242.072,-
- Upah Januari s/d Mei 2018 : Rp. 1.780.370 x 5 Bulan = Rp.  
8.901.850,-
- Jumlah/Total = Rp.  
43.341.422,-

3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan terhadap Asset barang – barang Tergugat berupa tanah dan bangunan pabrik yang berada di lokasi perusahaan UD. Yang Bersaudara berkedudukan di Jl. Raya Kepatihan KM. 2 Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Para Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat sudah dilakukan relaas panggilan sidang pada tanggal 30 Januari 2023 untuk hadir pada Persidangan tanggal 16 Februari 2023 dan relaas panggilan sidang pada tanggal 17 Februari 2023 untuk hadir pada persidangan tanggal 23 Februari 2023 dan relaas panggilan sidang tersebut dilaksanakan di tempat yang bersangkutan dan oleh karena Tergugat sudah tidak berada di alamat tersebut maka relaas panggilan sidang diteruskan melalui kelurahan setempat untuk diketahui dan Tergugat telah dilakukan relaas panggilan sidang sebanyak 2 (dua) kali tetapi Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan :

- 1) Dalam waktu selambat – lambatanya 7 (tujuh) hari sejak penetapan Majelis Hakim, maka Ketua Majelis harus sudah melakukan sidang pertama.
- 2) Pemanggilan untuk datang ke sidang dilakukan secara sah apabila disampaikan dengan surat panggilan kepada para pihak di alamat tempat tinggalnya atau apabila tempat tinggalnya tidak diketahui disampaikan di tempat kediaman terakhir.
- 3) Apabila pihak yang dipanggil tidak ada di tempat tinggalnya atau tempat tinggal kediaman terakhir, surat panggilan disampaikan melalui Kepala Kelurahan atau Kepada Desa yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal pihak yang dipanggil atau tempat kediaman yang terakhir.
- 4) Penerimaan surat panggilan oleh pihak yang dipanggil sendiri atau melalui orang lain dilakukan dengan tanda penerimaan.
- 5) Apabila tempat tinggal maupun tempat kediaman terakhir tidak dikenal, maka surat panggilan ditempelkan pada tempat pengumuman di gedung Pengadilan Hubungan Industrial yang memeriksa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 93 ayat 3 Undang – undang nomor 2 tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan “Penundaan sidang karena ketidakhadiran salah satu atau para pihak diberikan sebanyak – banyaknya 2 (dua) kali penundaan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 94 ayat 3 Undang – undang nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan “Dalam hal Tergugat atau kuasa hukumnya yang sah setelah



dipanggil secara patut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 tidak datang menghadap Pengadilan pada sidang penundaan terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3), maka Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perselisihan tanpa dihadiri Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena selama sidang Tergugat tidak hadir maka sesuai dengan Pasal 125 ayat (3) jo 129 HIR / Pasal 149 ayat (3) jo 153 RBg, ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR / Pasal 191 RBg, Pasal 125 menyatakan : "Jika Tergugat tidak datang pada hari perkara itu diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut maka gugatan itu diterima dengan tidak hadir (verstek), kecuali kalau nyata kepada Pengadilan Negeri bahwa pendakwaan itu melawan hak atau tidak beralasan";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas serta surat panggilan kepada Tergugat yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik, Majelis Hakim berpendapat, bahwa relaas panggilan sidang kepada Tergugat telah dianggap patut dan sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta perkara perselisihan hubungan industrial harus diselesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama tetapi Tergugat memilih untuk tidak hadir, maka dengan demikian cukup beralasan apabila perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa selanjutnya yang akan dipertimbangkan adalah apakah dalil gugatan Para Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum untuk dikabulkan?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Kuasa Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat Pemberitahuan Penetapan kekurangan Upah dari Disnakertrans Provinsi Jawa Timur No : 560/626/ 108.5/2021 tanggal : 29 Januari 2021 Kepada Pihak Para Penggugat, diberi tanda P – 1;
2. Surat Penetapan Perhitungan kekurangan upah Para Penggugat dari Pengawas Ketenagakerjaan Disnakertrans Provinsi Jawa Timur No : 560/626/108.5/ 2021, diberi tanda P – 2;
3. Lampiran Perhitungan Penetapan Kekurangan upah Para Penggugat Tahun 2018, diberi tanda P – 3;
4. Lampiran Perhitungan Penetapan Kekurangan upah Para Penggugat tahun 2017, diberi tanda P – 4;
5. Lampiran Perhitungan Penetapan Kekurangan upah Para Penggugat tahun 2016, diberi tanda P – 5;
6. Foto Pengumuman Libur Hari Raya Idul Fitri 2018, untuk karyawan UD. Yang Bersaudara tertanggal : 5 Juni 2018, yang sebagai direktur Henry Yang, diberi tanda P – 6;



Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat tidak mengajukan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Kuasa Para Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya kuasa para Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan kuasa para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas dan pemeriksaan dilanjutkan pada pokok perkara dalam uraian sebagai berikut ;

#### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa kuasa para Penggugat diwajibkan untuk membuktikan kebenaran dalilnya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan kuasa para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok perkara maka Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu persyaratan formalitas surat gugatan ;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan serta bukti surat kuasa para Penggugat yang di ajukan dalam persidangan ternyata yang menjadi pokok perkara adalah Perselisihan Hubungan Industrial tentang perselisihan hak;

Menimbang bahwa dari gugatan kuasa para Penggugat tersebut di atas maka dapat di simpulkan bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar para Penggugat berhak atas selisih upah dan hak – hak lainnya berdasarkan ketentuan Undang – undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Perundang - undangan Ketenagakerjaan yang terkait lainnya;

Menimbang, bahwa permasalahan awal dari para Penggugat dengan Tergugat adalah adanya pembayaran upah dibawah ketentuan Upah Minimum Kabupaten (UMK) gresik yang dilakukan Tergugat terhadap para Penggugat sejak bulan Juni 2016 sampai dengan Desember 2016, bulan Januari 2017 sampai dengan Desember 2017 dan bulan Januari 2018 sampai dengan Mei 2018;

Menimbang, bahwa atas pembayaran upah dibawah ketentuan upah minimum kabupaten (UMK) gresik tersebut, para Penggugat membuktikan dalil gugatannya dengan bukti surat P – 1, P – 2, P – 3, P – 4 dan P – 5 yang pada



pokoknya terdapat perhitungan dan penetapan hak – hak para Penggugat berupa kekurangan upah bulan Juni 2016 sampai dengan Desember 2016, bulan Januari 2017 sampai dengan Desember 2017 dan bulan Januari 2018 sampai dengan Mei 2018 melalui penetapan kekurangan upah Pengawas Ketenagakerjaan Disnakertrans Provinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan;

Menimbang, bahwa upah merupakan salah satu unsur penting dalam hubungan kerja, mengingat keberadaan upah selalu dikaitkan dengan sumber penghasilan bagi pekerja/buruh untuk mencapai derajat penghidupan yang layak bagi dirinya dan keluarganya;

Menimbang, bahwa setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama dalam penerapan sistem pengupahan tanpa diskriminasi dan setiap pekerja/buruh berhak memperoleh upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 81 angka 25 Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyatakan bahwa “hak pekerja/buruh atas upah timbul pada saat terjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha dan berakhir pada saat putusnya hubungan kerja”;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 23 ayat 3 Peraturan Pemerintah no 36 tahun 2021 tentang pengupahan menyatakan bahwa “Pengusaha dilarang membayar Upah lebih rendah dari Upah Minimum”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 angka 63 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyatakan bahwa “Pengusaha yang membayar upah lebih rendah dari upah minimum dikenai sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)”. Dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan;

Menimbang, bahwa Tergugat sampai dengan dibacakannya putusan dalam perkara ini tetap tidak hadir walaupun sudah dipanggil secara patut dan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dan pertimbangan yang telah dinyatakan majelis hakim di dalam putusan ini, maka dengan demikian cukup beralasan apabila perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);



Menimbang, bahwa perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah gugatan para Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum untuk dikabulkan akan diuraikan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa walau perkara ini diputus dengan Verstek, maka tidak harus mengabulkan seluruh apa yang dimohonkan oleh para Penggugat dalam petitumnya tapi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 100 Undang – undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyebutkan “Dalam mengambil putusan, Majelis hakim mempertimbangkan Hukum, Perjanjian yang ada, Kebiasaan, dan Keadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta – fakta persidangan dan pertimbangan hukum tersebut diatas, yang telah diuraikan secara seksama dan dapat dibuktikan kebenarannya maka Majelis Hakim menyatakan dari uraian pertimbangan petitum butir 1 pada gugatan kuasa para Penggugat sebagaimana tersebut diatas untuk dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa dari uraian petitum butir 2 dapat dikabulkan untuk Menghukum Tergugat secara tunai dan sekaligus kepada para Penggugat kekurangan pembayaran upah/gaji untuk bulan Juni 2016 sampai dengan Desember 2016, Kekurangan upah untuk bulan Januari 2017 sampai dengan Desember 2017 dan Kekurangan upah untuk bulan Januari 2018 sampai dengan Mei 2018 yang jumlahnya sebesar Rp. 855.750.416,- ( Delapan ratus Lima Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Empat Ratus Enam Belas Rupiah ), dengan perincian masing – masing adalah sebagai berikut:

1) Hendri Lukyono Rosadi

- Upah Juni s/d Desember 2016 : Rp. 741.500 x 7 Bulan = Rp. 5.190.500,-
- Upah Januari s/d Desember 2017 : Rp. 1.169.506 x 12 Bulan = Rp. 14.034.072,-
- Upah Januari s/d Mei 2018 : Rp. 808.370 x 5 Bulan = Rp. 4.041.850,-
- Jumlah/Total = Rp. 23.266.422,-

2) Achmad Nanang Fahmi

- Upah Juni s/d Desember 2016 : Rp. 741.500 x 7 Bulan = Rp. 5.190.500,-
- Upah Januari s/d Desember 2017 : Rp. 1.169.506 x 12 Bulan = Rp. 14.034.072,-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Upah Januari s/d Mei 2018 : Rp. 808.370 x 5 Bulan = Rp. 4.041.850,-
- Jumlah/Total = Rp. 23.266.422,-

## 3) Ferman Noferiyanto

- Upah Juni s/d Desember 2016 : Rp. 1.222.500 x 7 Bulan = Rp. 8.557.500,-
- Upah Januari s/d Desember 2017 : Rp. 1.133.506 x 12 Bulan = Rp. 13.602.072,-
- Upah Januari s/d Mei 2018 : Rp. 1.060.370 x 5 Bulan = Rp. 5.301.850,-
- Jumlah/Total = Rp. 27.461.422,-

## 4) Rushilia Purnamasari Atmadja

- Upah Juni s/d Desember 2016 : Rp. 592.500 x 7 Bulan = Rp. 4.147.500,-
- Upah Januari s/d Desember 2017 : Rp. 843.506 x 12 Bulan = Rp. 10.122.072,-
- Upah Januari s/d Mei 2018 : Rp. 930.370 x 5 Bulan = Rp. 4.651.850,-
- Jumlah/Total = Rp. 18.921.422,-

## 5) Sunarto

- Upah Juni s/d Desember 2016 : Rp. 1.222.500 x 7 Bulan = Rp. 8.557.500,-
- Upah Januari s/d Desember 2017 : Rp. 1.279.906 x 12 Bulan = Rp. 15.358.872,-
- Upah Januari s/d Mei 2018 : Rp. 904.370 x 5 Bulan = Rp. 4.521.850,-
- Jumlah/Total = Rp. 28.438.222,-

## 6) Sutono

- Upah Juni s/d Desember 2016 : Rp. 242.500 x 7 Bulan = Rp. 1.697.500,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Upah Januari s/d Desember 2017 : Rp. 493.506 x 12 Bulan =  
Rp. 5.922.072,-
- Upah Januari s/d Mei 2018 : Rp. 480.370 x 5 Bulan = Rp.  
2.401.850,-
- Jumlah/Total = Rp. 10.021.422,-

7) Moh.Mulhamul Choir

- Upah Juni s/d Desember 2016 : Rp. 741.500 x 7 Bulan = Rp.  
5.190.500,-
- Upah Januari s/d Desember 2017 : Rp. 1.169.506 x 12 Bulan =  
Rp. 14.034.072,-
- Upah Januari s/d Mei 2018 : Rp. 808.370 x 5 Bulan = Rp.  
4.041.850,-
- Jumlah/Total = Rp. 23.266.422,-

8) Ferry Andriyanto

- Upah Juni s/d Desember 2016 : Rp. 845.500 x 7 Bulan = Rp.  
5.918.500,-
- Upah Januari s/d Desember 2017 : Rp. 1.253.506 x 12 Bulan =  
Rp. 15.042.072,-
- Upah Januari s/d Mei 2018 : Rp. 904.370 x 5 Bulan = Rp.  
4.521.850,-
- Jumlah/Total = Rp. 25.482.422,-

9) Hadi Purnomo

- Upah Juni s/d Desember 2016 : Rp. 741.500 x 7 Bulan = Rp.  
5.190.500,-
- Upah Januari s/d Desember 2017 : Rp. 1.169.506 x 12 Bulan =  
Rp. 14.034.072,-
- Upah Januari s/d Mei 2018 : Rp. 808.370 x 5 Bulan = Rp.  
4.041.850,-
- Jumlah/Total = Rp. 23.266.422,-

10) Muhammad Tohir

- Upah Juni s/d Desember 2016 : Rp. 741.500 x 7 Bulan = Rp.  
5.190.500,-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Upah Januari s/d Desember 2017 : Rp. 1.169.506 x 12 Bulan = Rp. 14.034.072,-
- Upah Januari s/d Mei 2018 : Rp. 808.370 x 5 Bulan = Rp. 4.041.850,-
- Jumlah/Total = Rp. 23.266.422,-

## 11) Ali Rohman

- Upah Juni s/d Desember 2016 : Rp. 1.222.500 x 7 Bulan = Rp. 8.557.500,-
- Upah Januari s/d Desember 2017 : Rp. 1.133.506 x 12 Bulan = Rp. 13.602.072,-
- Upah Januari s/d Mei 2018 : Rp. 1.060.370 x 5 Bulan = Rp. 5.301.850,-
- Jumlah/Total = Rp. 27.461.422,-

## 12) Dini Febriana Dwi Cahyani

- Upah Juni s/d Desember 2016 : Rp. 1.742.500 x 7 Bulan = Rp. 12.197.500,-
- Upah Januari s/d Desember 2017 : Rp. 2.093.506 x 12 Bulan = Rp. 25.122.072,-
- Upah Januari s/d Mei 2018 : Rp. 1.900.370 x 5 Bulan = Rp. 9.501.850,-
- Jumlah/Total = Rp. 46.821.422,-

## 13) Hendrik Poernomo

- Upah Juni s/d Desember 2016 : Rp. 845.500 x 7 Bulan = Rp. 5.918.500,-
- Upah Januari s/d Desember 2017 : Rp. 1.253.506 x 12 Bulan = Rp. 15.042.072,-
- Upah Januari s/d Mei 2018 : Rp. 904.370 x 5 Bulan = Rp. 4.521.850,-
- Jumlah/Total = Rp. 25.482.422,-

## 14) Jamil

- Upah Juni s/d Desember 2016 : Rp. 1.222.500 x 7 Bulan = Rp. 8.557.500,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Upah Januari s/d Desember 2017 : Rp. 1.133.506 x 12 Bulan = Rp. 13.602.072,-
- Upah Januari s/d Mei 2018 : Rp. 1.060.370 x 5 Bulan = Rp. 5.301.850,-
- Jumlah/Total = Rp. 27.461.422,-

## 15) Shodichin

- Upah Juni s/d Desember 2016 : Rp. 1.222.500 x 7 Bulan = Rp. 8.557.500,-
- Upah Januari s/d Desember 2017 : Rp. 1.279.906 x 12 Bulan = Rp. 15.358.872,-
- Upah Januari s/d Mei 2018 : Rp. 904.370 x 5 Bulan = Rp. 4.521.850,-
- Jumlah/Total = Rp. 28.438.222,-

## 16) Aswati

- Upah Juni s/d Desember 2016 : Rp. 1.742.500 x 7 Bulan = Rp. 12.197.500,-
- Upah Januari s/d Desember 2017 : Rp. 2.093.506 x 12 Bulan = Rp. 25.122.072,-
- Upah Januari s/d Mei 2018 : Rp. 1.900.370 x 5 Bulan = Rp. 9.501.850,-
- Jumlah/Total = Rp. 46.821.422,-

## 17) Sugianto

- Upah Juni s/d Desember 2016 : Rp. 845.500 x 7 Bulan = Rp. 5.918.500,-
- Upah Januari s/d Desember 2017 : Rp. 1.253.506 x 12 Bulan = Rp. 15.042.072,-
- Upah Januari s/d Mei 2018 : Rp. 904.370 x 5 Bulan = Rp. 4.521.850,-
- Jumlah/Total = Rp. 25.482.422,-

## 18) Adnan

- Upah Juni s/d Desember 2016 : Rp. 1.222.500 x 7 Bulan = Rp. 8.557.500,-

Halaman 38 dari 50 Putusan PHI Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Upah Januari s/d Desember 2017 : Rp. 1.426.306 x 12 Bulan = Rp. 17.115.672,-
- Upah Januari s/d Mei 2018 : Rp. 1.132.370 x 5 Bulan = Rp. 5.661.850,-
- Jumlah/Total = Rp. 31.335.022,-

## 19) Siti Lailatul Masruroh

- Upah Juni s/d Desember 2016 : Rp. 1.742.500 x 7 Bulan = Rp. 12.197.500,-
- Upah Januari s/d Desember 2017 : Rp. 2.093.506 x 12 Bulan = Rp. 25.122.072,-
- Upah Januari s/d Mei 2018 : Rp. 1.900.370 x 5 Bulan = Rp. 9.501.850,-
- Jumlah/Total = Rp. 46.821.422,-

## 20) Wahyuni

- Upah Juni s/d Desember 2016 : Rp. 1.742.500 x 7 Bulan = Rp. 12.197.500,-
- Upah Januari s/d Desember 2017 : Rp. 2.093.506 x 12 Bulan = Rp. 25.122.072,-
- Upah Januari s/d Mei 2018 : Rp. 1.900.370 x 5 Bulan = Rp. 9.501.850,-
- Jumlah/Total = Rp. 46.821.422,-

## 21) Agus Setyawan

- Upah Juni s/d Desember 2016 : Rp. 741.500 x 7 Bulan = Rp. 5.190.500,-
- Upah Januari s/d Desember 2017 : Rp. 1.169.506 x 12 Bulan = Rp. 14.034.072,-
- Upah Januari s/d Mei 2018 : Rp. 808.370 x 5 Bulan = Rp. 4.041.850,-
- Jumlah/Total = Rp. 23.266.422,-

## 22) Heri Irwanto

- Upah Juni s/d Desember 2016 : Rp. 1.222.500 x 7 Bulan = Rp. 8.557.500,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Upah Januari s/d Desember 2017 : Rp. 1.426.306 x 12 Bulan = Rp. 17.115.672,-
- Upah Januari s/d Mei 2018 : Rp. 1.132.370 x 5 Bulan = Rp. 5.661.850,-
- Jumlah/Total = Rp. 31.335.022,-

### 23) Sukairi

- Upah Juni s/d Desember 2016 : Rp. 1.222.500 x 7 Bulan = Rp. 8.557.500,-
- Upah Januari s/d Desember 2017 : Rp. 1.613.506 x 12 Bulan = Rp. 19.362.072,-
- Upah Januari s/d Mei 2018 : Rp. 1.540.370 x 5 Bulan = Rp. 7.701.850,-
- Jumlah/Total = Rp. 35.621.422,-

### 24) Sukatno

- Upah Juni s/d Desember 2016 : Rp. 1.742.500 x 7 Bulan = Rp. 12.197.500,-
- Upah Januari s/d Desember 2017 : Rp. 1.853.506 x 12 Bulan = Rp. 22.242.072,-
- Upah Januari s/d Mei 2018 : Rp. 1.780.370 x 5 Bulan = Rp. 8.901.850,-
- Jumlah/Total = Rp. 43.341.422,-

### 25) Lasjahi

- Upah Juni s/d Desember 2016 : Rp. 1.222.500 x 7 Bulan = Rp. 8.557.500,-
- Upah Januari s/d Desember 2017 : Rp. 1.133.506 x 12 Bulan = Rp. 13.602.072,-
- Upah Januari s/d Mei 2018 : Rp. 1.060.370 x 5 Bulan = Rp. 5.301.850,-
- Jumlah/Total = Rp. 27.461.422,-

### 26) Handono

- Upah Juni s/d Desember 2016 : Rp. 1.222.500 x 7 Bulan = Rp. 8.557.500,-
- Upah Januari s/d Desember 2017 : Rp. 1.279.906 x 12 Bulan = Rp. 15.358.872,-

Halaman 40 dari 50 Putusan PHI Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Upah Januari s/d Mei 2018 : Rp. 904.370 x 5 Bulan = Rp. 4.521.850,-
- Jumlah/Total = Rp. 28.438.222,-

### 27) Hardi

- Upah Juni s/d Desember 2016 : Rp. 1.742.500 x 7 Bulan = Rp. 12.197.500,-
- Upah Januari s/d Desember 2017 : Rp. 1.853.506 x 12 Bulan = Rp. 22.242.072,-
- Upah Januari s/d Mei 2018 : Rp. 1.780.370 x 5 Bulan = Rp. 8.901.850,-
- Jumlah/Total = Rp. 43.341.422,-

### 28) Erwin Suherwin

- Upah Juni s/d Desember 2016 : Rp. 1.742.500 x 7 Bulan = Rp. 12.197.500,-
- Upah Januari s/d Desember 2017 : Rp. 1.853.506 x 12 Bulan = Rp. 22.242.072,-
- Upah Januari s/d Mei 2018 : Rp. 1.780.370 x 5 Bulan = Rp. 8.901.850,-
- Jumlah/Total = Rp. 43.341.422,-

Menimbang, bahwa uraian dari petitum butir 3 untuk Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan terhadap Asset barang – barang Tergugat berupa tanah dan bangunan pabrik yang berada di lokasi perusahaan UD. Yang Bersaudara berkedudukan di Jl. Raya Kepatihan KM. 2 Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur, tidak dapat dikabulkan karena Majelis Hakim menilai kuasa para Penggugat tidak dapat membuktikan kepemilikan dari tanah dan bangunan tersebut adalah milik Tergugat;

Menimbang, bahwa uraian dari petitum butir 4 yang menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, Majelis Hakim menyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, gugatan kuasa para Penggugat dikabulkan untuk sebagian seperti diuraikan dalam amar putusan dibawah ini, sedangkan yang lain dan selebihnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan kuasa para Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Halaman 41 dari 50 Putusan PHI Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian dengan Verstek;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada para Penggugat kekurangan pembayaran upah/gaji untuk bulan Juni 2016 sampai dengan Desember 2016, Kekurangan upah untuk bulan Januari 2017 sampai dengan Desember 2017 dan Kekurangan upah untuk bulan Januari 2018 sampai dengan Mei 2018 yang jumlahnya sebesar Rp. 855.750.416,- (Delapan ratus Lima Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Empat Ratus Enam Belas Rupiah) dengan perincian masing – masing sebagai berikut :

#### 1) Hendri Lukyono Rosadi

- Upah Juni s/d Desember 2016 : Rp. 741.500 x 7 Bulan = Rp. 5.190.500,-
  - Upah Januari s/d Desember 2017 : Rp. 1.169.506 x 12 Bulan = Rp. 14.034.072,-
  - Upah Januari s/d Mei 2018 : Rp. 808.370 x 5 Bulan = Rp. 4.041.850,-
- Jumlah/Total = Rp. 23.266.422,-

#### 2) Achmad Nanang Fahmi

- Upah Juni s/d Desember 2016 : Rp. 741.500 x 7 Bulan = Rp. 5.190.500,-
  - Upah Januari s/d Desember 2017 : Rp. 1.169.506 x 12 Bulan = Rp. 14.034.072,-
  - Upah Januari s/d Mei 2018 : Rp. 808.370 x 5 Bulan = Rp. 4.041.850,-
- Jumlah/Total = Rp. 23.266.422,-

#### 3) Ferman Noferiyanto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Upah Juni s/d Desember 2016 : Rp. 1.222.500 x 7 Bulan = Rp. 8.557.500,-
- Upah Januari s/d Desember 2017 : Rp. 1.133.506 x 12 Bulan = Rp. 13.602.072,-
- Upah Januari s/d Mei 2018 : Rp. 1.060.370 x 5 Bulan = Rp. 5.301.850,-
- Jumlah/Total = Rp. 27.461.422,-

## 4) Rushilia Purnamasari Atmadja

- Upah Juni s/d Desember 2016 : Rp. 592.500 x 7 Bulan = Rp. 4.147.500,-
- Upah Januari s/d Desember 2017 : Rp. 843.506 x 12 Bulan = Rp. 10.122.072,-
- Upah Januari s/d Mei 2018 : Rp. 930.370 x 5 Bulan = Rp. 4.651.850,-
- Jumlah/Total = Rp. 18.921.422,-

## 5) Sunarto

- Upah Juni s/d Desember 2016 : Rp. 1.222.500 x 7 Bulan = Rp. 8.557.500,-
- Upah Januari s/d Desember 2017 : Rp. 1.279.906 x 12 Bulan = Rp. 15.358.872,-
- Upah Januari s/d Mei 2018 : Rp. 904.370 x 5 Bulan = Rp. 4.521.850,-
- Jumlah/Total = Rp. 28.438.222,-

## 6) Sutono

- Upah Juni s/d Desember 2016 : Rp. 242.500 x 7 Bulan = Rp. 1.697.500,-
- Upah Januari s/d Desember 2017 : Rp. 493.506 x 12 Bulan = Rp. 5.922.072,-
- Upah Januari s/d Mei 2018 : Rp. 480.370 x 5 Bulan = Rp. 2.401.850,-
- Jumlah/Total = Rp. 10.021.422,-





7) Moh.Mulhamul Choir

- Upah Juni s/d Desember 2016 : Rp. 741.500 x 7 Bulan = Rp. 5.190.500,-
- Upah Januari s/d Desember 2017 : Rp. 1.169.506 x 12 Bulan = Rp. 14.034.072,-
- Upah Januari s/d Mei 2018 : Rp. 808.370 x 5 Bulan = Rp. 4.041.850,-
- Jumlah/Total = Rp. 23.266.422,-

8) Ferry Andriyanto

- Upah Juni s/d Desember 2016 : Rp. 845.500 x 7 Bulan = Rp. 5.918.500,-
- Upah Januari s/d Desember 2017 : Rp. 1.253.506 x 12 Bulan = Rp. 15.042.072,-
- Upah Januari s/d Mei 2018 : Rp. 904.370 x 5 Bulan = Rp. 4.521.850,-
- Jumlah/Total = Rp. 25.482.422,-

9) Hadi Purnomo

- Upah Juni s/d Desember 2016 : Rp. 741.500 x 7 Bulan = Rp. 5.190.500,-
- Upah Januari s/d Desember 2017 : Rp. 1.169.506 x 12 Bulan = Rp. 14.034.072,-
- Upah Januari s/d Mei 2018 : Rp. 808.370 x 5 Bulan = Rp. 4.041.850,-
- Jumlah/Total = Rp. 23.266.422,-

10) Muhammad Tohir

- Upah Juni s/d Desember 2016 : Rp. 741.500 x 7 Bulan = Rp. 5.190.500,-
- Upah Januari s/d Desember 2017 : Rp. 1.169.506 x 12 Bulan = Rp. 14.034.072,-
- Upah Januari s/d Mei 2018 : Rp. 808.370 x 5 Bulan = Rp. 4.041.850,-
- Jumlah/Total = Rp. 23.266.422,-



11) Ali Rohman

- Upah Juni s/d Desember 2016 : Rp. 1.222.500 x 7 Bulan = Rp. 8.557.500,-
- Upah Januari s/d Desember 2017 : Rp. 1.133.506 x 12 Bulan = Rp. 13.602.072,-
- Upah Januari s/d Mei 2018 : Rp. 1.060.370 x 5 Bulan = Rp. 5.301.850,-
- Jumlah/Total = Rp. 27.461.422,-

12) Dini Febriana Dwi Cahyani

- Upah Juni s/d Desember 2016 : Rp. 1.742.500 x 7 Bulan = Rp. 12.197.500,-
- Upah Januari s/d Desember 2017 : Rp. 2.093.506 x 12 Bulan = Rp. 25.122.072,-
- Upah Januari s/d Mei 2018 : Rp. 1.900.370 x 5 Bulan = Rp. 9.501.850,-
- Jumlah/Total = Rp. 46.821.422,-

13) Hendrik Poernomo

- Upah Juni s/d Desember 2016 : Rp. 845.500 x 7 Bulan = Rp. 5.918.500,-
- Upah Januari s/d Desember 2017 : Rp. 1.253.506 x 12 Bulan = Rp. 15.042.072,-
- Upah Januari s/d Mei 2018 : Rp. 904.370 x 5 Bulan = Rp. 4.521.850,-
- Jumlah/Total = Rp. 25.482.422,-

14) Jamil

- Upah Juni s/d Desember 2016 : Rp. 1.222.500 x 7 Bulan = Rp. 8.557.500,-
- Upah Januari s/d Desember 2017 : Rp. 1.133.506 x 12 Bulan = Rp. 13.602.072,-
- Upah Januari s/d Mei 2018 : Rp. 1.060.370 x 5 Bulan = Rp. 5.301.850,-
- Jumlah/Total = Rp. 27.461.422,-

15) Shodichin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Upah Juni s/d Desember 2016 : Rp. 1.222.500 x 7 Bulan = Rp. 8.557.500,-
- Upah Januari s/d Desember 2017 : Rp. 1.279.906 x 12 Bulan = Rp. 15.358.872,-
- Upah Januari s/d Mei 2018 : Rp. 904.370 x 5 Bulan = Rp. 4.521.850,-
- Jumlah/Total = Rp. 28.438.222,-

### 16) Aswati

- Upah Juni s/d Desember 2016 : Rp. 1.742.500 x 7 Bulan = Rp. 12.197.500,-
- Upah Januari s/d Desember 2017 : Rp. 2.093.506 x 12 Bulan = Rp. 25.122.072,-
- Upah Januari s/d Mei 2018 : Rp. 1.900.370 x 5 Bulan = Rp. 9.501.850,-
- Jumlah/Total = Rp. 46.821.422,-

### 17) Sugianto

- Upah Juni s/d Desember 2016 : Rp. 845.500 x 7 Bulan = Rp. 5.918.500,-
- Upah Januari s/d Desember 2017 : Rp. 1.253.506 x 12 Bulan = Rp. 15.042.072,-
- Upah Januari s/d Mei 2018 : Rp. 904.370 x 5 Bulan = Rp. 4.521.850,-
- Jumlah/Total = Rp. 25.482.422,-

### 18) Adnan

- Upah Juni s/d Desember 2016 : Rp. 1.222.500 x 7 Bulan = Rp. 8.557.500,-
- Upah Januari s/d Desember 2017 : Rp. 1.426.306 x 12 Bulan = Rp. 17.115.672,-
- Upah Januari s/d Mei 2018 : Rp. 1.132.370 x 5 Bulan = Rp. 5.661.850,-
- Jumlah/Total = Rp. 31.335.022,-

### 19) Siti Lailatul Masrurroh

Halaman 46 dari 50 Putusan PHI Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Upah Juni s/d Desember 2016 : Rp. 1.742.500 x 7 Bulan = Rp. 12.197.500,-
- Upah Januari s/d Desember 2017 : Rp. 2.093.506 x 12 Bulan = Rp. 25.122.072,-
- Upah Januari s/d Mei 2018 : Rp. 1.900.370 x 5 Bulan = Rp. 9.501.850,-
- Jumlah/Total = Rp. 46.821.422,-

## 20) Wahyuni

- Upah Juni s/d Desember 2016 : Rp. 1.742.500 x 7 Bulan = Rp. 12.197.500,-
- Upah Januari s/d Desember 2017 : Rp. 2.093.506 x 12 Bulan = Rp. 25.122.072,-
- Upah Januari s/d Mei 2018 : Rp. 1.900.370 x 5 Bulan = Rp. 9.501.850,-
- Jumlah/Total = Rp. 46.821.422,-

## 21) Agus Setyawan

- Upah Juni s/d Desember 2016 : Rp. 741.500 x 7 Bulan = Rp. 5.190.500,-
- Upah Januari s/d Desember 2017 : Rp. 1.169.506 x 12 Bulan = Rp. 14.034.072,-
- Upah Januari s/d Mei 2018 : Rp. 808.370 x 5 Bulan = Rp. 4.041.850,-
- Jumlah/Total = Rp. 23.266.422,-

## 22) Heri Irwanto

- Upah Juni s/d Desember 2016 : Rp. 1.222.500 x 7 Bulan = Rp. 8.557.500,-
- Upah Januari s/d Desember 2017 : Rp. 1.426.306 x 12 Bulan = Rp. 17.115.672,-
- Upah Januari s/d Mei 2018 : Rp. 1.132.370 x 5 Bulan = Rp. 5.661.850,-
- Jumlah/Total = Rp. 31.335.022,-

## 23) Sukairi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Upah Juni s/d Desember 2016 : Rp. 1.222.500 x 7 Bulan = Rp. 8.557.500,-
- Upah Januari s/d Desember 2017 : Rp. 1.613.506 x 12 Bulan = Rp. 19.362.072,-
- Upah Januari s/d Mei 2018 : Rp. 1.540.370 x 5 Bulan = Rp. 7.701.850,-
- Jumlah/Total = Rp. 35.621.422,-

24) Sukatno

- Upah Juni s/d Desember 2016 : Rp. 1.742.500 x 7 Bulan = Rp. 12.197.500,-
- Upah Januari s/d Desember 2017 : Rp. 1.853.506 x 12 Bulan = Rp. 22.242.072,-
- Upah Januari s/d Mei 2018 : Rp. 1.780.370 x 5 Bulan = Rp. 8.901.850,-
- Jumlah/Total = Rp. 43.341.422,-

25) Lasjahi

- Upah Juni s/d Desember 2016 : Rp. 1.222.500 x 7 Bulan = Rp. 8.557.500,-
- Upah Januari s/d Desember 2017 : Rp. 1.133.506 x 12 Bulan = Rp. 13.602.072,-
- Upah Januari s/d Mei 2018 : Rp. 1.060.370 x 5 Bulan = Rp. 5.301.850,-
- Jumlah/Total = Rp. 27.461.422,-

26) Handono

- Upah Juni s/d Desember 2016 : Rp. 1.222.500 x 7 Bulan = Rp. 8.557.500,-
- Upah Januari s/d Desember 2017 : Rp. 1.279.906 x 12 Bulan = Rp. 15.358.872,-
- Upah Januari s/d Mei 2018 : Rp. 904.370 x 5 Bulan = Rp. 4.521.850,-
- Jumlah/Total = Rp. 28.438.222,-

27) Hardi

- Upah Juni s/d Desember 2016 : Rp. 1.742.500 x 7 Bulan = Rp. 12.197.500,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Upah Januari s/d Desember 2017 : Rp. 1.853.506 x 12 Bulan = Rp. 22.242.072,-
- Upah Januari s/d Mei 2018 : Rp. 1.780.370 x 5 Bulan = Rp. 8.901.850,-
- Jumlah/Total = Rp. 43.341.422,-

### 28) Erwin Suherwin

- Upah Juni s/d Desember 2016 : Rp. 1.742.500 x 7 Bulan = Rp. 12.197.500,-
- Upah Januari s/d Desember 2017 : Rp. 1.853.506 x 12 Bulan = Rp. 22.242.072,-
- Upah Januari s/d Mei 2018 : Rp. 1.780.370 x 5 Bulan = Rp. 8.901.850,-
- Jumlah/Total = Rp. 43.341.422,-

4. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara, sebesar Rp. 665.000,- (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Jum'at, tanggal 10 Maret 2023, oleh kami, Etri Widayati, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Wendy A. Budiawan, S.H..M.H dan Abdi Munawar Daeng Mangagang, S.Sos., S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Gsk tanggal 27 Januari 2023, Putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Zulvikar Nur Barlian, S.H, Panitera Pengganti dan kuasa para Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Wendy A. Budiawan, S.H..MH

Etri Widayati, SH., MH

Abdi Munawar Daeng Mangagang, S.Sos., S.H., MH

Halaman 49 dari 50 Putusan PHI Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Gsk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Zulvikar Nur Barlian, S.H

Perincian biaya :

|   |   |                   |
|---|---|-------------------|
| 1. Materai .....                          | : | Rp10.000,00;      |
| 2. Proses .....                           | : | Rp0;              |
| 3. PNBP .....                             | : | Rp50.000,00;      |
| 4. Panggilan .....                        | : | Rp470.000,00;     |
| 5. Redaksi .....                          | : | Rp10.000,00       |
| 6. ATK.....                               | : | Rp125.000,00      |
| Jumlah .....                              | : | <u>Rp665.000;</u> |
| ( enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) |   |                   |